68. Pelayanan Permohonan Izin Impor atau Pemasukan Kembali Hasil Produksi Karena Alasan Tertentu

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	 Hasil Produksi yang telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM dapat diimpor kembali dan/atau dimasukkan kembali karena alasan tertentu, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean. Alasan tertentu sebagaimana dimaksud sebagai berikut: diimpor kembali untuk diperbaiki (rework); ditolak oleh pembeli di luar negeri (reject); atau
		 c. kondisi kahar (force majeure) di negara tujuan ekspor. 3. Hasil Produksi yang diimpor kembali atau dimasukan kembali wajib diekspor kembali atau dilakukan penyerahan produksi IKM dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor/pemasukan kembali dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pabean.
		4. Permohonan pemberian fasilitas impor atau pemasukan kembali hasil produksi dilampiri: a. salinan cetak (<i>hardcopy</i>) dokumen pemberitahuan pabean ekspor (BC 3.0 atau BC 3.3) beserta dokumen pelengkap

			pabean, persetujuan ekspor, dan/atau Laporan Hasil pemeriksaan dalam hal
		b. с.	penyelesaian berupa ekspor Hasil Produksi; salinan cetak SSTB atau dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4) dalam hal penyelesaian berupa Penyerahan Produksi IKM; dan bukti pendukung alasan impor kembali berupa: • perintah kerja atau bukti lain terkait adanya permintaan rework; • bukti penolakan dari pembeli; • bukti yang menunjukkan kondisi kahar di tempat asal; atau
			bukti-bukti lain yang mendukung
2 Siste Meka Prose	anisme Dan	fas ala sec a. b.	alasan impor kembali Hasil Produksi. mohon mengajukan permohonan kepada ntor Pabean penerbit keputusan pemberian ilitas KITE IKM dengan menyebutkan ara: elektronik/SKP; tertulis dalam hal tidak dapat disampaikan secara elektronik. abat Bea dan Cukai yang ditunjuk lakukan penelitian terhadap berkas mohonan dan dokumen pendukung. abat Bea dan Cukai memberikan: dalam hal permohonan disetujui, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan surat persetujuan impor kembali dengan pembebasan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor; dalam hal permohonan ditolak, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan. penolakan. dalam hal permohoan disetujui dan Hasil Produksi yang diimpor/dimasukkan kembali belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: • melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lama sampai dengan berakhirnya batas waktu ekspor kembali ditambah 60 (enam puluh hari); • menyampaikan kepada IKM untuk melakukan perpanjangan waktu

	T	
		jaminan dalam hal terdapat
		penyerahan jaminan;
		memberikan catatan atas persetujuan
		impor kembali pada pemberitahuan
		pabean ekspor dalam SKP
		 menatausahakan berkas persetujuan
		impor kembali untuk bahan
		monitoring realisasi ekspor kembali.
3	Jangka Waktu	Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan
	Penyelesaian	atau penolakan atas permohonan paling lama
		a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima
		secara lengkap, dalam hal permohonan
		disampaikan secara elektronik; atau
		b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima
		secara lengkap, dalam hal permohonan
		disampaikan secara tertulis.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. Surat persetujuan impor kembali dengan
		pembebasan dari kewajiban pembayaran Bea
		Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor; atau
		2. Surat penolakan impor kembali dengan
		pembebasan dari kewajiban pembayaran Bea
		Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
6	Penanganan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat
	Pengaduan, Saran	disampaikan secara on line melalui Sistem
	dan Masukan	Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di
		http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html
		atau ke email
		pengaduan.beacukai@customs.go.id
		2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via
		saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea
		Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan
		Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal
		Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad
		Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur
		Jakarta – 13230
		3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan
		masukan langsung melalui Unit Kepatuhan
		Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran
		pengaduan masing-masing unit kerja
-	•	·

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen		Keterangan
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
		2.	Peraturan Menteri Keuangan nomor
			110/PMK.04/2019
		3.	Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
			nomor 11/BC/2019
2	Sarana,	1.	Sarana-prasarana atau fasilitas yang
	Prasarana,		mendukung proses pelayanan berjalan sesuai
	dan/atau Fasilitas		standar, antara lain: loket pelayanan, meja,
			kursi, lemari, komputer, printer, alat
			komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll.

		2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait
		pelayanan yang ada seperti CEISA dan EXCIS
		ataupun aplikasi mandiri lainnya.
		3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna
		jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan,
		toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi	1. Pangkat/ Golongan Minimal II.C pada
	Pelaksana	Kanwil/KPU dan II.A pada KPPBC
		2. Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan
		permohonan izin impor atau pemasukan
		kembali hasil produksi karena alasan tertentu
		3. Memiliki kemampuan teknis terkait
		Kepabeanan dan Cukai
		4. Menguasai aplikasi CEISA
		5. Memiliki sikap profesional, integritas,
		ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab
4	Pengawasan	Dilakukan pengawasan melekat secara
	Internal	berjenjang mulai dari atasan langsung hingga
		Pimpinan Unit Kerja terkait;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan
		Internal, dan pengawasan fungsional oleh
		Inspektorat; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (jumlah) orang pejabat/pegawai pada
		KPU/KPPBC
6	Jaminan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP
	Pelayanan	dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin
	Keamanan Dan	kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang
	keselamatan	memenuhi persyaratan
	Pelayanan	
8	Evaluasi kinerja	1. Nilai Kinerja Pegawai
	Pelaksana	2. Survey Kepuasan Pelanggan
		3. Sistem Pengaduan Masyarakat